



PUTUSAN

Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Ziki Ali Ahmad, S.H. 2. Ahmaden Jery, S.H.I. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Ziki Ali Ahmad, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor : 1783/Adv/XII/19, tertanggal 09 Desember 2019 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 03 September 2012- di Kecamatan Majalaya, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Majalaya, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 1177/28/IX/2012 - tertanggal 03 September 2012.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kab Bandung. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak November 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan kurang nafkah lahir dari Tergugat, Tergugat diduga ada Wanita Idaman Lain, tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Dari pernikahan ini dikaruniai seorang anak bernama : [REDACTED]
3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, semakin parah karena kemudian setelah bertengkar pisah rumah kediaman, sejak saat itu sudah saling acuh, sudah berusaha dirukunkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa sejak berpisah rumah bulan Desember 2016 (3 tahun) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak membaik, dan beranggapan sudah bercerai dengan Penggugat. Kondisi ini bagi Penggugat menunjukan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga. Dan hal hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya sedangkan Tergugat hanya hadir di persidangan tanggal 09 Januari dan 06 Februari 2020 selanjutnya tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Mahbub akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Januari 2020 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan poin 1;
3. Bahwa, Tergugat membenarkan posita poin 2 bahwa sejak November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat karena Tergugat masih emmbiaya Penggugat dan anak hingga saat ini. Bahwa benar Tergugat pernah membiayai wanita lain karena alasan untuk menolong wanita tersebut agar dapat mencari pekerjaan yang benar dan Tergugat juga telah mengarahkan wanita tersebut untuk bekerja di konveksi milik Tergugat (jualan pakaian);
4. Bahwa, bear posita poin sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mesra lagi bahkan sejak 2 (dua) tahun lalu telah pisah ranjang;
5. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya/intinya tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan Penggugat:

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya:

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204336309930001, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1177/28/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Majalaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan saksi telah melihatnya wanita tersebut di handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi adalah Ibu Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan saksi telah melihatnya wanita tersebut di handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena sudah tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Bandung dan keduanya adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan secara Islam dan juga hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang secara absolut dan relatif berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo* sekaligus Majelis Hakim berpendapat Bahwa, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal*

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan *a quo*, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, benar sejak November 2016 sudah tidak rukun lagi dan sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dimuka persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 H.I.R. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya berbunyi: "*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*", dan harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh Tergugat, namun karena

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak posita poin 2 tentang penyebab pertengkaran yang mana tidak benar masalah nafkah karena Tergugat masih membeikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat dan terkait masalah Wanita Idaman Lain adalah tidak benar yang benar wanita tersebut memang pernah dibiayai atau dibantu oleh Tergugat dalam rangka agar mendapatkan pekerjaan yang baik yaitu di tempat konveksi Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat, begitupula karena Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R., maka terhadap Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.1 dan P.2);

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. alat bukti tersebut adalah akta autentik yang telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan masing-masing 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah serta keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R., Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
3. Bahwa, sejak sekitar November 2016 rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain permasalahan kurang adanya komunikasi yang baik dan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat baik terkait masalah ekonomi dan adanya wanita lain yang dibantu oleh Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih mau rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai dengan adanya pisah tempat tinggal serta sudah tidak adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat juga dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan bersatu dan sudah tidak suka lagi (sudah benci) dengan Tergugat yang berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tiga tahun berturut-turut dan selama pisah rumah tersebut antara kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dan meskipun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, namun dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berhak untuk menjatuhkan talak (menceraikan) Penggugat dari Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar bagi kedua dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, yang mana jika dipaksakan untuk dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan diantara salah satu pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Ka

idah Ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2.-----Kit

ab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

3.-----Kit

ab ash-shawi, jilid IV, halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Penjelasan pada huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perceraian Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat yang berkenaan dengan penyebab timbulnya

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan salah satu pihak akan menambah permusuhan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sangat ditentang oleh Islam, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga didasarkan kepada praktek Peradilan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam putusan tersebut dicatat sebagai berikut:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terggugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** dan

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharja, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..

Hakim Anggota II

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,00,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 235.000,00,-
5.	PNBP	: Rp. 20.000,00,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,00,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
	Jumlah	: Rp. 436.000,00,-
	(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Putusan Nomor 8101/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)